



**P U T U S A N**

Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **Yadi Mulyadi Als Yadi Bin (Alm) Sopian**  
Tempat Lahir : Pondok Kubang ;  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 11 Desember 1986 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Irian Rt 4, Kel. Tanjung Jaya, Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 7 Oktober 2018 s/d tanggal 26 Oktober 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 27 Oktober 2018 s/d 3 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 4 Desember 2018 s/d tanggal 16 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri: tanggal 17 Desember 2018 s/d 15 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 16 Januari 2019 s/d 16 Maret 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya NELLY ENGREN, SH., dan ETIKA MERIANTY, SH., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Alumni UNIB yang berkedudukan di Jl. S. Kahayan No. 71 RT 15, Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 8 Januari 2019;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN Bgl*



**Pengadilan Negeri tersebut,**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN Bgl, tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN Bgl, tanggal 19 Desember 2018, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM .../Bkl/01/2019 tanggal 29 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum dan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YADI MULYADI Als YADI Bin (Alm) SOPIAN bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang bernama YADI MULYADI Als YADI Bin (Alm) SOPIAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk Crystal warna bening yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening;
  - 2 (dua) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat wara putih berikut kartu simcard;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna rose gold berikut kartu simcard;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah gunting kecil;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya karena Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban Lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Yadi Mulyadi Als Yadi Bin (Alm) Sopian** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa Terdakwa Yadi Mulyadi Als Yadi Bin (Alm) Sopian pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Irian Rt. 4 Kel. Tanjung Jaya Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 Wib sdr. Debi (DPO) datang kerumah terdakwa untuk membeli shabu, kemudian terdakwa menghubungi sdr. Daus (DPO) dengan menggunakan Handphone milik terdakwa dengan mengatakan bahwa ada teman terdakwa yang bernama Debi ingin membeli shabu sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu saudara Daus menanyakan siapa sdr. Debi dan dijawab terdakwa Debi teman terdakwa dan dapat dipercaya, kemudian sdr. Daus mengatakan “nanti saya kasih, tapi jangan main-main” lalu terdakwa menjawab “iyo bang, orang dusun ko lah” (iya bang orang dusun ini lah), mendengar hal tersebut kemudian sdr. Daus percaya lalu berkata “iya nanti abang kasih lewat kau sebagai tanda kepercayaan”. Selanjutnya sdr. Daus mengirimkan Peta

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak lokasi 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa melalui aplikasi WhatsApp di daerah Nakau Kota Bengkulu, kemudian sdr. Debi pergi mengambil paket shabu 1 (satu) paket tersebut dan terdakwa menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya setelah mendapatkan paket 1 (satu) paket shabu tersebut, sdr. Daus membawa shabu paket shabu tersebut ke rumah terdakwa di Jl. Irian Rt. 4 Kel. Tanjung Jaya Kec. sungai serut kota Bengkulu untuk ditimbang, Selanjutnya setelah ditimbang sdr. Debi membawa 1 (satu) paket shabu tersebut sedangkan terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk diri terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa ditangkap oleh tim SatRes Narkoba Polres Bengkulu dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk Crystal warna bening yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening, 2 (dua) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna rose gold berikut kartu simcard, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting kecil.

----- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Jenis 1 (satu) paket Shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 763/10687.00/2018 tanggal 5 oktober 2018 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Bengkulu An Yan Irawan diketahui beratnya 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram.

----- Bahwa Narkotika Jenis Shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram disisihkan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalam sertifikat / laporan pengujian No. 18.089.99.20.05.0271.K tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitri, Apt. M.Kes selaku Manajer teknis pengujian produk terpetik, Narkotika, Obat dan Produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih bening tersebut positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

----- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak berwenang/pemerintah untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## **ATAU**

## **KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa Yadi Mulyadi Als Yadi Bin (Alm) Sopian pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Irian Rt. 4 Kel. Tanjung Jaya Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 Wib sdr. Debi (DPO) datang kerumah terdakwa untuk membeli shabu, kemudian terdakwa menghubungi sdr. Daus (DPO) dengan menggunakan Handphone milik terdakwa dengan mengatakan bahwa ada teman terdakwa yang bernama Debi ingin membeli shabu sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu saudara Daus menanyakan siapa sdr. Debi dan dijawab terdakwa Debi teman terdakwa dan dapat dipercaya, kemudian sdr. Daus mengatakan "nanti saya kasih, tapi jangan main-main" lalu terdakwa menjawab "iyo bang, orang dusun ko lah" (iya bang orang dusun ini lah), mendengar hal tersebut kemudian sdr. Daus percaya lalu berkata "iya nanti abang kasih lewat kau sebagai tanda kepercayaan". Selanjutnya sdr. Daus mengirimkan Peta letak lokasi 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa melalui aplikasi WhatsApp di daerah Nakau Kota Bengkulu, kemudian sdr. Debi pergi mengambil paket shabu 1 (satu) paket tersebut dan terdakwa menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya setelah mendapatkan paket 1 (satu) paket shabu tersebut, sdr. Daus membawa paket shabu tersebut kerumah terdakwa di Jl. Irian Rt. 4 Kel. Tanjung Jaya Kec. sungai serut kota Bengkulu untuk ditimbang, Selanjutnya setelah ditimbang sdr. Debi membawa 1 (satu) paket shabu tersebut sedangkan terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk diri terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa ditangkap oleh tim SatRes Narkoba Polres Bengkulu dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk Crystal warna bening yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening, 2 (dua) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lipat warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna rose gold berikut kartu simcard, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting kecil.

----- Bahwa Narkotika Jenis Shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram disisihkan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalam sertifikat / laporan pengujian No. 18.089.99.20.05.0271.K tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitri, Apt. M.Kes selaku Manajer teknis pengujian produk terapeutic, Narkotika, Obat dan Produk Kompleks dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih bening tersebut positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

----- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak berwenang/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA**

----- Bahwa Terdakwa Yadi Mulyadi Als Yadi Bin (Alm) Sopian pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Irian Rt. 4 Kel. Tanjung Jaya Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, penyalah guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu yang terdakwa dapat dari saudara Daus (Sampai saat ini belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira jam 14.00 Wib, dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan botol kosong bekas Minuman, kemudian pada tutup botol tersebut dibolongi dua lubang kemudian disetiap lubang diletakkan masing-masing 1 (satu) buah pipet dikepala botol tersebut, lalu yang satu pipet kecil yang dibentuk menyerupai huruf L dan 1 (satu) pipet lagi dipasang kaca pirek, kemudian shabu tersebut diletakkan didalam kaca pirek, kemudian shabu yang sudah diletakkan dikaca



pirek tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang sudah dibuat menyerupai kompor, kemudian setelah sabu dibakar keluar asap dari dalam botol tersebut melalui pipet yang 1 (satu) nya lagi, selanjutnya langsung terdakwa hisap berulang-ulang seperti meghisap rokok hingga sabu yang berada didalam kaca pirek tersebut habis.

----- Bahwa setelah menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa tidak merasakan apa-apa.

----- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba tes urine atas nama YADI MULYADI Als YADI Bin SOPIAN Nomor : BAP / 333 / XI / 2018/ Rumkit tanggal 5 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Rosi Oktarina dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IIII Bengkulu Positif (+) Metamphetamine dan positif (+) Amphetamine (Termasuk dalam Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan reagensia diagnosik serta reagensia laboratorium dan tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi M. Fauzi Ibrahim Bin (Alm) Ibrahim**

- Bahwa saksi bersama anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu lainnya, telah melakukan penangkapan teradap Terdakwa Yadi Mulyadi, pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, sekira pukul 17.30 wib, bertempat di Jalan Irian Rt 4, Kel. Tanjung Jaya, Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada waktu ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, hanya ditemukan 1 (satu) unit handpone samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) ATM BRI milik Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di



rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buku tabungan, Simpedes BRI, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna rose gold, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) gunting kecil dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di atas lemari milik Terdakwa;

- Bahwa shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari DEBI yang dibeli dari DAUS (DPO) ;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**2. Saksi Efran Yuliansyah S.IP Bin Sudirman**

- Bahwa saksi bersama saksi M. Fauzi Ibrahim dan anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yadi Mulyadi, pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, sekira pukul 17.30 wib, bertempat di Jalan Irian Rt 4, Kel. Tanjung Jaya, Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada waktu ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, hanya ditemukan 1 (satu) unit handpone samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) ATM BRI milik Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buku tabungan, Simpedes BRI, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna rose gold, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) gunting kecil dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di atas lemari milik Terdakwa;
- Bahwa shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari DEBI yang dibeli dari DAUS (DPO) ;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;





Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Yadi Mulyadi Als Yadi Bin (Alm) Sopian** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, sekira pukul 17.30 wib, bertempat di Jalan Irian Rt 4, Kel. Tanjung Jaya, Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atas dugaan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa pada waktu ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, hanya ditemukan 1 (satu) unit handpone samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) ATM BRI milik Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buku tabungan, Simpedes BRI, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna rose gold, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) gunting kecil dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di atas lemari milik Terdakwa;
- Bahwa shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari DEBI yang dibeli dari DAUS (DPO) ;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening;
- 2 (dua) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat wara putih berikut kartu simcard;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna rose gold berikut kartu simcard;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN Bgl



- 1 (satu) buah gunting kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Yadi Mulyadi Als Yadi Bin (Alm) Sopian ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, sekira pukul 17.30 wib, bertempat di Jalan Irian Rt 4, Kel. Tanjung Jaya, Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada waktu ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) ATM BRI milik Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buku tabungan, Simpedes BRI, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna rose gold, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) gunting kecil dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di atas lemari milik Terdakwa;
- Bahwa shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari DEBI yang dibeli dari DAUS (DPO) ;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 atau Kedua, melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara alternatif, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga, yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Yadi Mulyadi Als Yadi Bin (Alm) Sopian** dan setelah identitas Terdakwa diperiksa Ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, sekira pukul 17.30 wib, bertempat di Jalan Irian Rt 4, Kel. Tanjung Jaya, Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atas dugaan tindak pidana narkotika ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) ATM BRI milik Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buku tabungan, Simpedes BRI, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna rose gold, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) gunting kecil dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di atas lemari milik Terdakwa;
- Bahwa shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari DEBI yang dibeli dari DAUS (DPO) ;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada izin bagi Terdakwa untuk menyimpan atau menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu tersebut maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkoba golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

### Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN Bgl



- Terdakwa pernah dihukum ;

**Hal- Hal Meringankan**

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;  
Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;  
Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;  
Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Yadi Mulyadi Als yadi Bin (Alm) Sopian**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk Crystal warna bening yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening;
  - 2 (dua) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat wara putih berikut kartu simcard;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna rose gold berikut kartu simcard;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah gunting kecil;

*Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN Bgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari KAMIS, tanggal 14 Februari 2019 oleh kami IMMANUEL, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, BOY SYAILENDRA, SH., dan MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 21 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH dan HASCARYO, SH.MH, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HASYIM HOSEN, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri DIAN FEBIANTI, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

**MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH**

**IMMANUEL, SH.MH**

**HASCARYO, SH.,MH**

Panitera Pengganti

**HASYIM HOSEN, SH**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN Bgl